



**PUTUSAN**

**Nomor 1015/Pdt.G/2012/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2012, yang terdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 1015/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 09 September 2009, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1223/105/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Mei 2010, namun sejak bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
  - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati sesuai dengan anjuran agama Islam;
  - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
  - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
  - d. Tergugat selalu pulang larut malam dalam kondisi mabuk akibat minuman keras;
4. Bahwa akibat posita angka 3 diatas a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, dan pernah sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menganiaya (memukul) Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2011 di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, disebabkan pagi hari sekira pukul 07.00 Wib Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur, Penggugat menasehati Tergugat agar cepat bangun dan menyarankan untuk bekerja, Penggugat juga menasehati Tergugat agar giat bekerja, sebab selama ini jika Tergugat pulang larut malam dan pulang dalam kondisi mabuk, keesokan harinya Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, akan tetapi pada saat itu Tergugat tidak terima atas nasehat-nasehat Penggugat,

Halaman 2 dari 12 halaman.  
Putusan. Nomor. 1015/Pdt.G/2012/P.A.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi bekerja. Pada sore harinya sekitar pukul 17.30 Wib Tergugat pulang dari bekerja, Tergugat sepulang dari kerja Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat, perkataan Tergugat tersebut sempat diketahui dan didengar keluarga serta orangtua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat.
  - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1015/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Meskipun kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1223/105/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah 3 (tiga) tahun yang lalu, yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Halaman 4 dari 12 halaman.  
Putusan. Nomor. 1015/Pdt.G/2012/P.A.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, disebabkan telah terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada awal tahun 2011 yang lalu di rumah orang tua Penggugat, karena rumah saksi dibelakang rumah orangtua Penggugat, pertama pada saat saksi lewat didepan rumah orangtua Penggugat, saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Bang, bagaimana ini tidak ada uang belanja" lalu dijawab Tergugat: "Kalau tidak ada mau bagaimana lagi", lalu Tergugat pergi, kedua juga pada awal tahun 2011 terjadi sekitar Jam 03.00 dini hari, pada saat itu saksi dibangunkan tetangga saksi dan mengatakan Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, lalu saksi datang dan sesampainya saksi di rumah orangtua Penggugat saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, Penggugat mengatakan: "Kenapa kau selalu pulang malam", lalu dijawab Tergugat: "Biarlah, aku kan laki-laki perlu pergaulan", kemudian saksi menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tidak ribut-ribut sudah malam, tidak lama dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Sebelum pisah rumah pihak keluarga sudah ada 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tetap juga terjadi pertengkaran, setelah pisah pihak keluarga tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2009 yang lalu, yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi, disebabkan telah terjadi pertengkaran;



- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi selaku orangtua Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2011 yang lalu, karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, sehingga saksi hampir setiap hari mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Malas aku sama kau, tiap hari aku dipukuli aja", di jawab Tergugat: "Diam kau, nggak usah ngomong kau", setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu;
- Pihak keluarga, Kepala Lingkungan, tetangga yang bernama tetangga I dan tetangga II, sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, akan tetapi tidak berhasil, karena setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, sedangkan setelah pisah tidak pernah lagi didamaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 6 dari 12 halaman.  
Putusan. Nomor. 1015/Pdt.G/2012/P.A.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1015/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum

Halaman 7 dari 12 halaman.  
Putusan. Nomor. 1015/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga, yang menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat pada awal tahun 2011, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2011 di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak

Halaman 9 dari 12 halaman.  
Putusan. Nomor. 1015/Pdt.G/2012/P.A.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya catatan dalam bukti P.1. Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in suhura*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 *R.Bg.* putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Tergugat berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 10 dari 12 halaman.  
Putusan. Nomor. 1015/Pdt.G/2012/P.A.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat atas diri Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Syafar* 1434



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Hj. Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

dto.

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

dto.

**H, M. Nasir Rangkuti, S.Ag.**

dto.

**Hj. Wardiyah, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Rusnani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 345.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 436.000.-

*(Empat ratus tiga enam satu ribu rupiah).*

Halaman 12 dari 12 halaman.  
Putusan. Nomor. 1015/Pdt.G/2012/P.A.Lpk.